



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY**

**Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang,
Kota Padangsidimpuan**

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

**PEKERJAAN:
KONSTRUKSI FISIK PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM
TERPADU UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN (SBSN 2026)**

Tahun Anggaran 2026

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan dan dapat sebagai contoh bagi lingkungannya. Serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur Indonesia.
2. Setiap bangunan gedung negara harus direncanakan, dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara.
3. Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi untuk bangunan gedung negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi perlu disiapkan secara matang sehingga memang mampu mendorong perwujudan karya yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

B. LATAR BELAKANG

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terus berkembang sebagai perguruan tinggi negeri keagamaan yang berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menjamin pelaksanaan tridarma perguruan tinggi secara optimal, dibutuhkan fasilitas laboratorium yang representatif dan lengkap bagi mahasiswa dan dosen. Adanya fasilitas lab terpadu akan mendukung kegiatan praktikum, riset, dan inovasi yang selama ini belum sepenuhnya terpenuhi dengan fasilitas yang ada.

Seiring bertambahnya jumlah mahasiswa, program studi, serta tuntutan standar mutu pendidikan tinggi, kebutuhan ruang laboratorium terintegrasi menjadi semakin mendesak. Gedung Laboratorium Terpadu direncanakan sebagai salah satu solusi atas keterbatasan ruang belajar dan fasilitas yang ada saat ini di beberapa fakultas.

Proyek Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (SBSN 2026) ini dilaksanakan dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang merupakan instrumen pembiayaan pemerintah untuk pembangunan fasilitas publik, termasuk di perguruan tinggi negeri. Pelaksanaan perencanaan dan

pengawasan pekerjaan ini juga melalui proses tender dan pengadaan jasa konsultansi konstruksi melalui LPSE Kementerian Agama.

Dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan kampus UIN Syahada, pengembangan fasilitas pendidikan seperti laboratorium terpadu menjadi bagian dari target strategis dalam peningkatan sarana pendidikan berbasis teknologi dan big data yang mendukung pelayanan akademik yang lebih baik.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan bentuk petunjuk bagi Kontraktor Pelaksana yang membuat penetapan sarana, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan pengadaan, masukan, azas, kriteria, keluaran, serta proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta interpretasikan ke dalam pelaksanaan pengadaan konstruksi fisik.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara;
6. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45 Tahun 2017 tentang Pembangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
12. Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

D. STANDAR TEKNIS

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

- 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 21 tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi nomor 73/SE/Dk/2023 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi;
 6. Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2026

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (SBSN 2026) adalah untuk menyediakan sarana dan prasarana laboratorium yang terintegrasi, representatif, dan sesuai standar pendidikan tinggi guna mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal berupa:

- Pekerjaan Persiapan;
- Pekerjaan Struktur;
- Pekerjaan Arsitektur;
- Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing;
- Pekerjaan Sarana dan Prasarana Lingkungan;

2. Tujuan

Adapun tujuan pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan gedung laboratorium terpadu yang memenuhi persyaratan teknis, fungsional, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran berbasis praktikum dan penelitian bagi mahasiswa dan dosen di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- c. Menyediakan fasilitas laboratorium yang terintegrasi bagi berbagai program studi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sarana akademik.

- d. Meningkatkan mutu dan daya saing institusi dalam rangka pencapaian standar akreditasi perguruan tinggi dan program studi.
- e. Mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi melalui penyediaan fasilitas yang memadai, modern, dan berkelanjutan.
- f. Menjadi bagian dari pengembangan sarana prasarana kampus yang selaras dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

III. SASARAN

Sasaran dari pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (SBSN 2026) adalah:

1. Mewujudkan gedung laboratorium terpadu yang memenuhi persyaratan teknis, fungsional, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran berbasis praktikum dan penelitian bagi mahasiswa dan dosen di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Menyediakan fasilitas laboratorium yang terintegrasi bagi berbagai program studi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sarana akademik.
4. Meningkatkan mutu dan daya saing institusi dalam rangka pencapaian standar akreditasi perguruan tinggi dan program studi.
5. Mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi melalui penyediaan fasilitas yang memadai, modern, dan berkelanjutan.
6. Menjadi bagian dari pengembangan sarana prasarana kampus yang selaras dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

IV. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Pengguna Jasa	: Kementrian Agama RI
KPA	: Rektor Uin Syahada Padangsidempuan
Nama PPK	: PPK SBSN Uin Syahada Padangsidempuan Tahun Anggaran 2026
Alamat	: Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan

V. DATA DAN FASILITAS PENUNJANG

Lokasi Kegiatan : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
Luas Bangunan : $\pm 6.000 \text{ M}^2$.

VI. SUMBER PENDANAAN

A. BIAYA KONSTRUKSI DAN METODE KONTRAK

Untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini diperlukan biaya sebesar **Rp. 40.399.678.299,-** (*Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) dengan metode kontrak menggunakan Metode Gabungan (Lumpsum dan Harga Satuan)

B. SUMBER BIAYA

Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan konstruksi di bebaskan pada: DIPA UIN Syahada Padangsidempuan Anggaran SBSN Tahun 2026

VII. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup kegiatan pada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi mencakup Pembangunan Gedung Laboratorium dan Sarana Prasarana Lingkungan.

Penyusunan Rencana Teknis ini meliputi:

1. Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium
 - a. Pekerjaan Persiapan;
 - b. Pekerjaan Struktur;
 - c. Pekerjaan Arsitektur;
 - d. Pekerjaan MEP;
 - e. Pekerjaan Pembersihan.
2. Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan
 - a. Pekerjaan Jalan Lingkungan;
 - b. Pekerjaan Turap;
 - c. Pekerjaan Pelataran Parkir Kendaraan.

VIII. KELUARAN

1. Melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu yang menyangkut kualitas, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Gambar / DED dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat (RKS).
2. Penyedia yang terpilih harus mendokumentasikan dan melaporkan setiap kemajuan pekerjaan yang mencakup:

- a. Back up data terhadap volume pekerjaan.
- b. Pengujian - pengujian yang dipersyaratkan.
- c. Shop Drawing (Gambar Kerja).
- d. As Built Drawing
- e. Foto kemajuan pekerjaan dari 0% sampai dengan 100%.

IX. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Pekerjaan Jasa Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (SBSN 2026) dilaksanakan selama 330 (tiga ratus tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak penandatanganan kontrak (belum termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi).

X. PERSYARATAN KUALIFIKASI

A. Syarat-syarat Penyedia

1. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
 - a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha
 - 1) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko: KBLI 41016 (Konstruksi Gedung Pendidikan)
 - 2) Sertifikat Standar: KBLI 41016 dengan bukti pemenuhan yang telah diverifikasi.
 - 3) Sertifikat Badan Usaha (SBU): Klafikasi Bangunan Gedung Pendidikan BG.006 Kualifikasi Menengah
 - b. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dan PKP.
 - c. Memiliki pengalaman pada bidang pelaksana untuk konstruksi bangunan sejenis dengan Kemampuan Dasar (KD) ≥ 3 Npt.
 - d. Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
 - e. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
 - f. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.
 - g. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan.
 - h. Melampirkan sertifikat keanggotaan BPJS ketenagakerjaan perusahaan dan bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan 1 (satu) bulan terakhir (dilampirkan saat berkontrak)

- i. Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir dengan melampirkan: bukti laporan SPT tahunan, PPh Badan Tahun Pajak 2025.
- j. Peserta Badan Usaha harus memiliki Surat Pernyataan Tidak Pailit minimal diterbitkan bulan Januari 2025.
- k. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - 4) Kartu Tanda Penduduk.
- l. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
- m. Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

B. Personil

Personil Inti yang diperlukan harus mempunyai SKA/SKT dibidangnya sebagai berikut

No	Jabatan dalam Pekerjaan ini *)	Tingkat Pendidikan/ Ijazah	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)*)	Sertifikat Kompetensi Kerja*)	Keterangan
1	Manajer Proyek	1 Org	Min. S1 Teknik Sipil/Arsitektur	4 Tahun	Manajemen Proyek Jenjang 8
2	Manajer Teknik 1	1 Org	Min. S1 Teknik Sipil/Arsitektur	4 Tahun	SKK Ahli Teknik Bangunan Gedung Jenjang 8
3	Manajer Teknik 2	1 Org	Min. S1	4 Tahun	SKK Ahli Madya Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung Jenjang 8
4	Manajer Keuangan	1 Org	Min. S1 Ekonomi/Akuntansi	4 Tahun	-
5	Ahli K3 Konstruksi	1 Org	Min. S1	0 Tahun	Ahli K3 Konstruksi Jenjang 8

C. Data Personil Yang Harus Dilampirkan

- Daftar riwayat hidup/pengalaman kerja profesional setiap personil;
- Surat Penugasan Personil yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan;
- Scan ijazah terakhir;
- Scan SKT/ Sertifikat;
- Scan KTP;
- Untuk yang memiliki SKA melampirkan Scan NPWP dan bukti setor pajak personil (tahun 2025);

- g) Melampirkan Referensi/ Surat Keterangan Bekerja dari instansi/lembaga pemberi kerja.

D. Daftar Peralatan Utama Minimal Untuk Pelaksanaan Pekerjaan

Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan :

NO.	JENIS	KAPASITAS	JUMLAH
1	HSPD (<i>Hydraulic Static Pile Driver</i>) Kap. 120 T	120 Ton	1 (satu) unit
2	Excavator	0,8 M ³	1 (satu) unit
3	Excavator	0,16 M ³	1 (satu) unit
4	Single Drum Rollers	10-26 Ton	1 (satu) unit
5	Dump Truck	5-6 M ³	3 (tiga) unit
6	Genset	15 Kva	1 (satu) Unit
7	Truck Mixer	3 M ³	1 (satu) Unit
8	Bar Bender	32 mm	1 (satu) Unit
9	Cutter	32 mm	1 (satu) Unit

Catatan :

Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari :

1. Milik Sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, Invoice dan KIR/SILO);
2. Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh Invoice uang muka, Angsuran);
3. Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/ penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa;

E. Rencana Keselamatan Kerja (RKK)

1. Identifikasi bahaya yaitu :

No	Deskripsi Resiko			Persyaratan Pemenuhan Peraturan	Pengendalian Awal	Penilaian Tingkat Resiko				Pengendalian Lanjutan	Penilaian Tingkat Resiko				Keterangan
	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya (Skenario Bahaya)	Jenis Bahaya (Tipe Kecelakaan)			Kemungkinan (F)	Keparahan (A)	Nilai Resiko (F x A)	Tingkat Resiko (TR)		Kemungkinan (F)	Keparahan (A)	Nilai Resiko (F x A)	Tingkat Resiko (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pekerjaan Bowplank	- Tertimpa alat kerja - Terkena Benda Tajam.	Luka Ringan	Permenaker Nomor 13 Tahun 2011 tentang Alat Pelindung Diri (APD)	- Memakai APD Sesuai Standar	1	1	1	Rendah	- Memberi arahan K3 Pada Kegiatan Safety Breafing	1	1	1	Rendah	Sesuai Prosedur
2	Pekerjaan Cutting	- Pekerja terkena alat - Tertimbun tanah	Luka Ringan hingga Luka Berat	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021	- Memakai APD Sesuai Standar - Memasang Rambu Peringatan Pada Area Pekerja	3	4	12	Sedang	- Memberi arahan K3 Pada Kegiatan Safety Breafing - Memasang Police Line Pada Area Batas Pekerjaan	2	4	8	Sedang	Sesuai Prosedur
3	Pekerjaan Galian Tanah	- Tertimbun Longsor - Terpeleset - Terjatuh - Tertimpa alat kerja atau benda tajam lainnya	Luka Ringan hingga Luka Berat	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	- Pemasangan garis pengaman dan rambu peringatan - Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD)	4	3	12	Sedang	- Memberi arahan K3 Pada Kegiatan Safety Breafing - Memasang Police Line Pada Area Batas Pekerjaan	2	3	6	Sedang	Sesuai Prosedur
4	Pekerjaan Pasangan Batu Belah/Batu Kali	- Tertimpa Material - Terjepit - Terpeleset dan jatuh - Terkena alat	Luka Ringan Hingga Meninggal dunia	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	- Memakai APD Sesuai Standar - Memasang Rambu-Rambu peringatan bahaya	4	5	20	Tinggi	- Memberi arahan K3 Pada Kegiatan Safety Breafing - Penggunaan APD yang sesuai.	2	4	8	Tinggi	Sesuai Prosedur

No	Deskripsi Resiko			Persyaratan Pemenuhan Peraturan	Pengendalian Awal	Penilaian Tingkat Resiko				Pengendalian Lanjutan	Penilaian Tingkat Resiko				Keterangan
	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya (Skenario Bahaya)	Jenis Bahaya (Tipe Kecelakaan)			Kemungkinan (F)	Keparahan (A)	Nilai Resiko (F x A)	Tingkat Resiko (TR)		Kemungkinan (F)	Keparahan (A)	Nilai Resiko (F x A)	Tingkat Resiko (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					- Penerapan prosedur kerja yang aman.										
5	Pekerjaan Pembesian	- Tangan terjepit bar bender - Kejatuhan Besi	Luka Ringan	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	- Memakai APD Sesuai Standar	1	2	2	Rendah	- Penggunaan APD yang sesuai.	1	1	1	Rendah	Sesuai Prosedur
6	Pekerjaan Bekisting	Tangan terjepit, Terpukul Palu, Tertimpa kayu	Luka Ringan	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	- Memakai APD Sesuai Standar	1	2	2	Rendah	- Penggunaan APD yang sesuai.	1	1	1	Rendah	Sesuai Prosedur
7	Pekerjaan Pengecoran	- Terluka karena tertimpa - tertusuk / terjepit - Tergores material - Sakit karena terhisap / Sakit karena debu semen saat melaksanakan pengadukan campuran	Luka Ringan dan Iritasi	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	- Memakai APD Sesuai Standar	1	2	2	Rendah	- Penggunaan APD yang sesuai.	1	1	1	Rendah	Sesuai Prosedur
8	Pekerjaan Pemasangan Granular Fill	- Gangguan Permapasan karena debu - Terluka Karena Anggregat material	Pernapasan terganggu hingga luka ringan	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021	- Memakai APD Sesuai Standar	1	1	1	Rendah	- Penggunaan APD yang sesuai.	1	1	1	Rendah	Sesuai Prosedur
9	Pekerjaan Pemasangan Perforated	- Tertimpa Material - Terjepit - Tergores saat memotong	Luka Ringan	Permenaker 01/1980 dan Aturan lainnya tentang	- Memakai APD Sesuai Standar	1	1	1	Rendah	Penggunaan APD yang sesuai.	1	1	1	Rendah	Sesuai Prosedur

No	Deskripsi Resiko			Persyaratan Pemenuhan Peraturan	Pengendalian Awal	Penilaian Tingkat Resiko				Pengendalian Lanjutan	Penilaian Tingkat Resiko				Keterangan
	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya (Skenario Bahaya)	Jenis Bahaya (Tipe Kecelakaan)			Kemungkinan (F)	Keparahan (A)	Nilai Resiko (F x A)	Tingkat Resiko (TR)		Kemungkinan (F)	Keparahan (A)	Nilai Resiko (F x A)	Tingkat Resiko (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				SMK3/K3 Proyek											
10	Pekerjaan Pasangan Bata	- Kejatuhan Bata - Kejatuhan Campuran - Terkena debu semen	Luka Ringan dan Iritasi	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021	- Memakai APD Sesuai Standar	2	1	2	Rendah	- Penggunaan APD yang sesuai.	1	1	1	Rendah	Sesuai Prosedur
11	Pekerjaan Plasteran	- Iritasi karena material semen - Terluka akibat bekerja - Batuk dan sesak akibat debu	Iritasi, Luka ringan dan sakit	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021	- Memakai APD Sesuai Standar - Melakukan pekerjaan sesuai dengan metode kerja	2	1	2	Rendah	- Penggunaan APD yang sesuai.	1	1	1	Rendah	Sesuai Prosedur
12	Pekerjaan Acian	- Iritasi karena material semen - Terluka akibat bekerja - Batuk dan sesak akibat debu	Iritasi, Luka ringan dan sakit	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021	- Memakai APD Sesuai Standar - Melakukan pekerjaan sesuai dengan metode kerja	2	1	2	Rendah	- Penggunaan APD yang sesuai.	1	1	1	Rendah	Sesuai Prosedur
13	Pekerjaan Cat	Tertimpa Material Terjatuh	Luka Ringan	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021	- Memakai APD Sesuai Standar - Melakukan pekerjaan sesuai dengan metode kerja	2	1	2	Rendah	- Penggunaan APD yang sesuai.	1	1	1	Rendah	Sesuai Prosedur

[illegible]

F. Penutup

Segala hal tentang persyaratan-persyaratan peserta tender baik itu kualifikasi, teknis dan lain-lain mengacu kepada DOKUMEN TENDER dan Spesifikasi Teknis ini.

Kerangka Acuan Kerja ini menjadi pedoman secara umum bagi pelaksana konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan. Hal teknis yang diperlukan hendaknya bias dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan kualitas yang sesuai dengan yang ditetapkan.



Padangsidimpuan, Desember 2025

Petabat Pembuat Komitmen

NASRUL HALIM HASIBUAN, S.Ag., MAP.

NIP. 197208292000031.001